

# KARYA TULIS ILMIAH

## PROFESIONALISME GURU DAN SYARAT KENAIKAN PANGKAT GURU

Dr. Ali Mustadi, S. Pd, M. Pd

NIP 19780710 200801 1 012

Email: [aly\\_uny@yahoo.com](mailto:aly_uny@yahoo.com)/[ali\\_mustadi@uny.ac.id](mailto:ali_mustadi@uny.ac.id)

Phone: 081328089490


Universitas Negeri Yogyakarta



**KARYA TULIS ILMIAH  
DAN  
PENINGKATAN  
PROFESIONALISME  
GURU**

# Visi 2045

“Mengangkat Indonesia menjadi **negara maju** dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui **pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan**”



(Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 )

Pencapaian Visi 2025 dan 2045 memerlukan penyiapan generasi yang mampu berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan harus dimulai sekarang dan generasi sekarang (PAUD & SD)

# MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU



# MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU

- Standard seleksi guru: S1/D4
- Standard kompetensi jenjang jabatan guru
- Sistem pengendalian PK guru dan dukungan PKB
- Pelaksanaan Sergur Pra dan Dalam Jabatan melalui PPG
- Bimbingan teknis PK Guru dan PKB
- Penyesuaian Jfung guru selesai (Permen 38/2010)
- Pembentukan Tim Penilai Jafung Guru
- Sistem Sanksi
- Rintisan pelaksanaan PK guru dan PKB

2012

2013

2014

2015

2016

- Permenegpan dan RB 16/2009 efektif berlaku (Penilaian Kinerja Guru dan PKB serta program induksi dilaksanakan di seluruh sekolah)
- Pelaksanaan sistem pengendalian PK Guru dan dukungan PKB
- Sinergi kegiatan PK Guru dengan EDS
- Pelaksanaan PKB didasarkan pada hasil PK guru
- Penuntasan Sergur di bawah S1/D4

- Penuntasan Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4
- Pelaksanaan PK Guru dan PKB berdasarkan PK Guru

- Pengangkatan calon guru harus sudah bersertifikat (lulus PPG)


- Penuntasan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru



# Fokus Pembangunan Pendidikan Tahun 2012

...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan...





Berikut Kutipan sebagai isi  
Juklak Syarat kenaikan  
Pangkat Jabatan Fungsional  
Guru yang baru



PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DAN ANGKA KREDITNYA



# BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11. Unsur dan sub unsur yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi: pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan

b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:

Melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran; melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:

- 1) pengembangan diri, diklat fungsional; dan kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
- 2) Publikasi Ilmiah: publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan
- 3) karya Inovatif:
  - (a) menemukan teknologi tepat guna;
  - (b) menemukan/menciptakan karya seni;
  - (c) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga
  - (d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

#### d. Penunjang tugas Guru, meliputi:

- 1) memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya
- 2) memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
- 3) melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
  - a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
  - b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
  - c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
  - d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

# BAB VII Pasal 16 ayat 2

- Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e

**wajib** melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, **publikasi ilmiah**, dan/atau karya inovatif.

# Angka kredit publikasi ilmiah

| Jenis kegiatan  | Bukti                                     | Skor |
|---|---|------|
| Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah   | Srt ketr dan makalah pemrasaran           | 0,2  |
| Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. | Buku                                      | 4    |
| Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah <b>tingkat nasional yang terakreditasi.</b>                        | Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah | 3    |
| Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah <b>tingkat provinsi.</b>   | Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah | 2    |

| Jenis kegiatan  | Bukti                                     | Skor |
|---|---|------|
| Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota     | Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah | 1    |
| Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, <b>diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. (?)</b>            | Laporan                                   | 4    |
| Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, <b>tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.</b> | Makalah                                   | 2    |
| Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional                           | Artikel ilmiah                            | 2    |
| Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).           | Artikel ilmiah                            | 1,5  |

| Jenis Kegiatan   | Bukti             | Skor |
|--|-------------------|------|
| Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan <b>dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi</b>                           | Artikel ilmiah    | 2    |
| Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan <b>dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi</b> /tingkat propvinsi. | Artikel Ilmiah    | 1,5  |
| Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).             | Artikel ilmiah    | 1    |
| Membuat buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP  | Buku              | 6    |
| Membuat buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN   | Buku              | 3    |
| Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.  | Buku              | 1    |
| Membuat modul atau diktat digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.  | Modul atau diktat | 1,5  |



# Pasal 20

- (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
  - c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini **mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 November 2009.**

| Jenis Kegiatan  | Bukti             | Skor |
|---|-------------------|------|
| Modul atau diktat digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. | Modul atau diktat | 1    |
| Modul atau diktat digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat  | Modul atau diktat | 0,5  |
| Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.  | Buku              | 3    |
| Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.                                     | Buku              | 1,5  |
| Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.                       | Terjemahan        | 1    |

| <b>Dari pangkat</b>                 | <b>Ke pangkat</b>                 | <b>Jumlah angka kredit minimal dari sub unsur</b> |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|                                     |                                   | <b>pengembangan diri</b>                          | <b>publikasi ilmiah dan atau karya inovatif</b> |
| <b>Penata Pertama golongan IIIa</b> | <b>Guru Pertama golongan IIIb</b> | <b>3 (tiga)</b>                                   | <b>--</b>                                       |
| <b>Guru Pertama golongan IIIb</b>   | <b>Guru Muda golongan IIIc</b>    | <b>3 (tiga)</b>                                   | <b>4 (empat)</b>                                |
| <b>Guru Muda golongan IIIc</b>      | <b>Guru Muda golongan IIId</b>    | <b>3 (tiga)</b>                                   | <b>6 (enam)</b>                                 |
| <b>Guru Muda golongan IIId</b>      | <b>Guru Madya golongan IVa</b>    | <b>4 (empat)</b>                                  | <b>8 (delapan)</b>                              |
| <b>Guru Madya golongan IVa</b>      | <b>Guru Madya golongan IVb</b>    | <b>4 (empat)</b>                                  | <b>12 (duabelas)</b>                            |
| <b>Guru Madya golongan IVb</b>      | <b>Guru Madya golongan IVc</b>    | <b>4 (empat)</b>                                  | <b>12 (duabelas)</b>                            |
| <b>Guru Madya golongan IVc</b>      | <b>Guru Utama (* golongan IVd</b> | <b>5 (lima)</b>                                   | <b>14 (empatbelas)</b>                          |
| <b>Guru Utama golongan IVd</b>      | <b>Guru Utama golongan IVe</b>    | <b>5 (lima)</b>                                   | <b>20 (duapuluh)</b>                            |

# Perbedaan Peraturan Lama dengan Peraturan Baru

| PERMEN MENPAN 84/93   | PERMENMENPAN 16 /09  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gol II/a s.d. IV/a               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diklat</li> <li>✓ KBM</li> <li>✓ Penunjang</li> <li>✓ Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib</li> </ul> </li> <li>• Pengembangan Profesi wajib bagi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gol IV/a – b = AK min12</li> <li>✓ gol IV/b – c = idem</li> <li>✓ gol IV/c – d = idem</li> <li>✓ gol IV/d – e = idem</li> </ul> </li> </ul> | <p>Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri (PD) dan Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI dan/atau KI), dimulai dari:</p> <p>Gol III/a PKB: PD = 3 AK</p> <p>III/b-c PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=4 AK</p> <p>III/c-d PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=6 AK</p> <p>III/d-IV/a PKB: PD= 4 AK + PI dan/atau KI=8 AK</p> <p>IV/a-b PKB: PD = 4 AK + PI dan/atau KI=12 AK</p> <p>IV/b-c idem</p> <p>IV/c-d PKB: PD = 5 AK + PI dan/atau KI=14 AK</p> <p>IV/d-e PKB: PD = 5 AK + PI dan/atau KI=20 AK</p> |

# Dampak positif kebijakan KTI sebagai syarat kenaikan pangkat

- Guru lebih termotivasi dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi kerjanya.
- Guru selalu berupaya untuk mengembangkan profesi dan bukan hanya sekedar melaksanakan profesinya sebagai guru.
- Guru menjadi terbiasa dalam membuat karya tulis ilmiah.

# Dampak negatif

- Guru yang tidak dapat membuat karya tulis ilmiah tidak dapat naik pangkat.
- Tidak akan banyak guru yang mengusulkan kenaikan pangkat karena syarat membuat karya tulis ilmiah dianggap hal yang sulit.
- Akan bermunculan biro jasa yang menawarkan pembuatan karya tulis ilmiah untuk kenaikan pangkat guru.

# Kaitan Karya Tulis Ilmiah dengan Kompetensi Guru

- Keberhasilan guru melaksanakan profesinya terutama dapat dilihat dari kadar kualitas pengelolaan pembelajaran yang diciptakan. Pembelajaran merupakan inti proses pendidikan. Melalui pembelajaran yang berkualitas, dapat dihasilkan lulusan yang cerdas, adaptif, kompetitif, dan berbudi luhur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru adalah meningkatkan aktivitas guru dalam menulis karya ilmiah.

# Beberapa penyebab rendahnya kemampuan guru dalam menulis

- Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru dalam menulis karya ilmiah.
- Terbatasnya sarana bacaan ilmiah terutama yang berupa majalah ilmiah atau jurnal.
- Belum tersedianya majalah atau jurnal di lingkungan sekolah atau dinas pendidikan kabupaten yang bisa menampung tulisan para guru.
- Masih terbatasnya penyelenggaraan lomba menulis karya ilmiah.
- Masih rendahnya motivasi guru



# Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan menulis karya ilmiah di kalangan guru,

- Mensosialisasikan kriteria penulisan karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat,
- Meningkatkan pelatihan menulis karya ilmiah di kalangan guru,
- Berlangganan majalah ilmiah/jurnal,
- Membuat majalah ilmiah/jurnal minimal di tingkat kabupaten;
- Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lomba menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan
- Meningkatkan motivasi guru untuk menulis karya ilmiah.

# Kesimpulan

- Karya tulis ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku.
- Penggunaan angka kredit sebagai salah satu persyaratan seleksi peningkatan karir, bertujuan memberikan penghargaan secara lebih adil dan lebih professional terhadap kenaikan pangkat yang merupakan pengakuan profesi, serta kemudian memberikan peningkatan kesejahteraannya.
- Guru dituntut untuk melakukan pengembangan profesi yang salah satu diantaranya dengan karya tulis ilmiah.

# Saran

Sosialisasi program dan pembimbingan langsung penyusunan karya tulis ilmiah perlu dilakukan bagi guru